

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan penanganan permukiman liar di Kelurahan Meruyung, Kota Depok, masih belum optimal. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan maupun pencegahan pertumbuhan permukiman liar secara berkelanjutan. Dilihat dari segi efektivitas, inisiatif pemerintah daerah seperti sosialisasi dan penertiban yang dilakukan secara terbatas dan tidak berkelanjutan belum menunjukkan perubahan yang signifikan di lapangan. Program yang dilaksanakan masih cenderung bersifat parsial dan reaktif, sehingga belum mampu membangun strategi pencegahan jangka panjang. Dari perspektif efisiensi, keterbatasan anggaran yang tidak dialokasikan secara khusus serta kurang optimalnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengakibatkan pemanfaatan sumber daya belum memberikan hasil yang maksimal. Dalam dimensi kecukupan, kebijakan yang diterapkan belum berhasil mengatasi inti permasalahan yang ada, yaitu keterbatasan ekonomi masyarakat dan kurangnya ketersediaan hunian alternatif yang layak serta terjangkau. Tanpa adanya penyediaan solusi tempat tinggal yang realistis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, upaya penertiban dapat berisiko menciptakan siklus permasalahan yang terus berulang.

Selanjutnya, dari sudut pandang keadilan dan responsivitas, kebijakan penanganan permukiman liar masih dianggap kurang inklusif dan belum sepenuhnya peka terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak. Pendekatan yang lebih menekankan pada penegakan peraturan dan ketertiban ruang belum diimbangi dengan perlindungan hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Meskipun secara normatif kebijakan telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Meruyung. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan penanganan permukiman liar masih memerlukan perbaikan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kekurangan dari kesimpulan, penulis merekomendasikan agar Pemerintah Kota Depok memperkuat penanganan permukiman liar yang berada di atas tanah milik perorangan dengan menerapkan strategi yang lebih terkoordinasi, terukur, dan adil. Pemerintah perlu memperjelas mekanisme penanganan melalui pedoman teknis yang jelas serta memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara pemilik lahan dan penghuni untuk mencegah terjadinya konflik, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan aspek kemanusiaan. Penanganan tidak seharusnya hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga harus disertai dengan penyediaan alternatif hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok harus memperkuat pendataan dan pengawasan penggunaan lahan secara berkala serta meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pencegahan dapat dilakukan sejak awal. Pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif juga perlu diutamakan dengan melibatkan masyarakat yang terdampak, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan penataan permukiman.

